



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa agar kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);

14. Peraturan Menteri...

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Kegiatan adalah...

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten /kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

16. Surat Perintah...

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat.

## BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

### Pasal 2

- (1) Dana yang bersumber dari DAU Tambahan untuk pelaksanaan kegiatan di Kelurahan terdiri dari 2 (dua) Program yaitu:
  - a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ;  
dan
  - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Kegiatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan yaitu:
  - a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;  
dan
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (3) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang kegiatannya:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
    1. jaringan air minum;
    2. drainase dan selokan;
    3. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
    4. sumur resapan;
    5. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
    6. alat pemadam api ringan;
    7. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
    8. sarana/ prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi:
    1. jalan pemukiman;
    2. jalan poros Kelurahan; dan/atau
    3. sarana prasarana...

3. sarana prasarana transportasi lainnya.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan :
  1. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
  2. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
  3. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan:
  1. taman bacaan masyarakat;
  2. bangunan pendidikan anak usia dini;
  3. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
  4. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

### Pasal 3

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, yang kegiatannya yaitu:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat:
  1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  2. keluarga berencana;
  3. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
  4. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan:
  1. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  2. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
  3. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah:
  1. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
  2. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan:
  1. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
  2. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:
  1. pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
  2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban Kelurahan; dan/atau
  3. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- f. penguatan...

- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  4. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
  5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

#### Pasal 5

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kelurahan yang tidak terpisahkan dengan anggaran Kecamatan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kecamatan menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggaran Kegiatan...

- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan.

#### BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

##### Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Walikota menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.

##### Pasal 9

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) bertugas :

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendaharan Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan

##### Pasal 10

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui pola swakelola.

##### Pasal 11

Tujuan swakelola diantaranya yaitu:

- a. mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki;
- b. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
- c. meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat/ kelompok masyarakat; dan
- d. meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi.

##### Pasal 12

Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi :

- a. penetapan tipe swakelola;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK ; dan
- c. penyusunan...



- c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya.

#### Pasal 13

Tipe Swakelola yang akan digunakan yaitu:

- a. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh SKPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; atau
- b. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh SKPD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

#### Pasal 14

Persyaratan organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola yaitu:

- a. memiliki surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. memiliki struktur organisasi/ pengurus;
- c. memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
- d. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas dilokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- e. memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelokalkan.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pekerjaan agar melibatkan Fasilitator yaitu Fasilitator Teknis dan Fasilitator Sosial.
- (2) Fasilitator Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu proses penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyusun perencanaan teknis konstruksi/desain.
- (3) Fasilitator Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu proses penyusunan dan penatausahaan administrasi pekerjaan, melakukan pendekatan, sosialisasi dan ekspose kepada masyarakat terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan.

#### Pasal 16

Fasilitator Teknis dan Fasilitator Sosial diberikan alokasi dana sebesar 8% (delapan persen) dari pagu kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan per Kelurahan.

BAB V  
PELAKSANAAN SWAKELOLA

Pasal 17

Pekerjaan dengan pola kerja swakelola oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat dilaksanakan yaitu:

- a. pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan kontrak antara organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat dengan penanggungjawab anggaran;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hanya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- c. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana. Konstruksi sederhana yaitu konstruksi bangunan yang tidak melebihi satu lantai;
- d. pengadaan barang dan jasa, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden;
- e. penyaluran dana kepada organisasi kemasyarakatan dan/ atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
  - 1) 40 % dari keseluruhan dana swakelola apabila organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola telah siap melaksanakan swakelola (perjanjian kontrak);
  - 2) 30 % dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 30%; dan
  - 3) 30% dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 60%.
- f. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana swakelola yang dikeluarkan dilaporkan oleh organisasi kemasyarakatan dan /atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola secara berkala kepada kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK);
- g. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola; dan
- h. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan pengadaan disampaikan kepada penanggungjawab anggaran dana swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18...

## Pasal 18

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme Tambahan Uang dan mekanisme Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 19

Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.

## Pasal 20

Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

## Pasal 21

Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.

## Pasal 22

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 meliputi :

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek.
- c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek ; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

## Pasal 23

Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.

Pasal 24...

## Pasal 24

Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk:

- a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
- b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

## Pasal 25

Penyaluran DAU tambahan dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Bulan Mei Tahun Anggaran 2019;
- b. tahap II paling cepat Bulan Maret dan paling lambat Bulan Agustus tahun Anggaran 2019, persyaratan penyaluran tahap II berupa laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana DAU Tambahan yang telah diterima di RKUD; dan
- c. apabila kelurahan tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melebihi batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimaksud pada poin b maka penyaluran untuk tahap berikutnya tidak akan disalurkan.

## Pasal 26

Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 27

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Mei 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NAJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Badan Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19660828 199303 1 007